



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran pergerakan orang dan barang serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah untuk mencapai tujuan kesejahteraan rakyat, perlu penyelenggaraan perhubungan yang terencana dan terprogram di wilayah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf O Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan bidang perhubungan merupakan urusan wajib, maka dipandang perlu adanya pengaturan penyelenggaraan perhubungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6642);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6645);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Mentapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Bupati adalah Bupati Garut.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut.
6. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
9. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

10. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
12. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang terputus karena adanya perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
13. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, anjir, kanal, dan terusan untuk mengangkut penumpang, barang dan/atau hewan yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan danau.
14. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan mobil penumpang umum dan Mobil Bus umum dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal-tujuan, lintasan, dan waktu yang tetap dan teratur serta dipungut bayaran.
15. Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek adalah Angkutan yang dilayani dengan Mobil Penumpang Umum atau Mobil Bus Umum dalam wilayah perkotaan dan/atau kawasan tertentu atau dari suatu tempat ke tempat lain, mempunyai asal dan tujuan tetapi tidak mempunyai lintasan dan waktu tetap.
16. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu.
17. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah lahan/tempat parkir menggunakan tepi jalan.
18. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.
19. Moda adalah sarana angkutan yang digunakan pada sub sektor perhubungan yang meliputi perhubungan darat, laut dan udara.
20. Intra Moda adalah perpindahan penumpang atau barang dalam satu sub sektor sesuai karakteristik masing-masing jenis angkutan.
21. Antar Moda adalah perpindahan penumpang atau barang dalam beberapa sub sektor.
22. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori dan jalan kabel.
23. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling berhubungan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
24. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
25. Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disebutkan sebagai JPO adalah suatu sarana umum atau publik bagi pengguna pejalan kaki yang difungsikan untuk menyeberang jalan yang ramai dan lebar, menyeberang jalan tol atau jalur perlintasan kereta api dengan menggunakan jembatan sehingga orang dan lalu lintas kendaraan dipisahkan secara fisik.

26. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
27. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
28. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
29. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
30. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
31. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
32. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
33. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
34. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
35. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
36. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
37. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
38. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
39. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
40. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
41. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
42. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
43. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
45. Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan administratif.
46. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
47. Pengerukan adalah pekerjaan mengubah bentuk dasar perairan untuk mencapai kedalaman dan lebar yang dikehendaki atau untuk mengambil material dasar perairan yang dipergunakan untuk keperluan tertentu.
48. Pengguna Jalan atau Pemakai Jalan adalah pengemudi kendaraan dan/atau pejalan kaki.
49. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik angkutan orang maupun barang.
50. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
53. Persimpangan adalah pertemuan atau percabangan jalan, baik sebidang maupun tidak sebidang.
54. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
55. Pool adalah tempat untuk penyimpanan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan yang dapat digunakan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
56. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
57. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
58. Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.
59. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan sub sistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
60. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.

61. Terminal Transportasi Jalan adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
62. Trayek Transportasi Jalan adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
63. Trayek Tetap dan Teratur Transportasi Jalan adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal;
64. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
65. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan berasaskan:

- a. transparansi;
- b. akuntabel;
- c. berwawasan lingkungan;
- d. berkelanjutan;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. efisien dan efektif;
- h. keseimbangan, keserasian dan keselarasan;
- i. keterpaduan;
- j. kemandirian;
- k. keadilan; dan
- l. keamanan dan kenyamanan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan perhubungan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perhubungan melalui sistem transportasi yang efektif dan efisien guna mendorong perekonomian Daerah dan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan Perhubungan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, serta udara yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/atau barang, menjangkau seluruh pelosok wilayah Daerah, mendorong peningkatan perekonomian Daerah, serta memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. mewujudkan etika dan berbudaya keselamatan dalam penyelenggaraan lalu lintas; dan

- c. mewujudkan penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan, serta udara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan Perhubungan, meliputi:
 - a. penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. penyelenggaraan perkeretaapian;
 - c. penyelenggaraan perhubungan laut, angkutan sungai, danau dan penyebrangan; dan
 - d. penyelenggaraan penerbangan;
- (2) Penyelenggaraan perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah di Daerah dan antara Daerah dengan Daerah lainnya.

BAB III PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan dan Pembinaan

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - c. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - d. fasilitasi perizinan angkutan umum;
 - e. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor; dan
 - h. pemeriksaan dan pengawasan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang jaringannya berada di daerah;

- b. pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan fasilitasi perizinan angkutan umum di daerah; dan
- c. pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.

Pasal 7

- (1) Sebagai bahan penyelenggaraan dan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, secara periodik maupun sesuai kebutuhan dilakukan evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan.
- (2) Evaluasi hasil pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa atau masyarakat;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan;
 - e. saran dan pendapat dari forum lalu lintas dan angkutan jalan;
 - f. laporan pengelolaan perizinan;
 - g. laporan pengelolaan pengujian kendaraan; dan
 - h. laporan operasional.

Bagian Kedua

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan transportasi di Daerah didasarkan pada jaringan transportasi yang penetapannya dituangkan dalam bentuk Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyusunan dokumen rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan memperhatikan kesesuaian dengan rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1

Manajemen Lalu Lintas

Pasal 9

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengaturan;

- c. pemberdayaan;
 - d. pengawasan.
- (3) Penerapan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. manajemen kapasitas;
 - b. manajemen prioritas;
 - c. manajemen permintaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan dan penerapan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi:
- a. desain;
 - b. pembangunan;
 - c. pengadaan;
 - d. pemasangan; dan
 - e. pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan.
- (2) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dilakukan oleh badan hukum atau perseorangan setelah mendapat persetujuan dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum, dilarang:
- a. melakukan kegiatan yang mengakibatkan tidak berfungsinya perlengkapan jalan;
 - b. membuat dan memasang segala sesuatu yang menyerupai perlengkapan jalan; dan
 - c. merusak, memindahkan dan menghilangkan perlengkapan jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi kegiatan yang mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

- (2) Dokumen analisis dampak lalu lintas terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. kegiatan pariwisata;
 - e. fasilitas pendidikan;
 - f. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berupa:
- a. akses ke dan dari Jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. tempat penyimpanan Kendaraan;
 - g. fasilitas Parkir untuk umum; dan/atau
 - h. infrastruktur lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan Lalu Lintas.
- (4) Pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digolongkan dalam 3 (tiga) kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan sebagai berikut:
- a. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang tinggi;
 - b. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang sedang; dan
 - c. kegiatan dengan bangkitan Lalu Lintas yang rendah.
- (5) Ketentuan mengenai kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Daerah melalui Dinas dapat memberikan rekomendasi atau saran teknis untuk pembangunan pusat kegiatan yang tidak termasuk sebagai obyek wajib analisis dampak Lalu Lintas yang menimbulkan dampak terhadap lalu lintas.

Pasal 15

- (1) Hasil analisis dampak Lalu Lintas yang terintegrasi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dalam rangka memenuhi Perizinan Berusaha dalam kegiatan pendirian bangunan.
- (2) Hasil Analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Penyampaian hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan perizinan berusaha lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur berlokasi diantara Jalan Provinsi dan/atau Jalan Negara yang berkaitan dengan Jalan Kabupaten, Bupati memberikan pertimbangan dari hasil analisis dampak lalu lintas sebagai persyaratan mendapat Persetujuan Gubernur untuk Jalan Provinsi dan Menteri Perhubungan untuk Jalan Nasional
- (2) Hasil dari analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Bupati, untuk Jalan Kabupaten dan/atau Jalan Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan/atau pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1), Bupati membentuk Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan susunan keanggotaan sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
 - b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 18

- (1) Setiap pengguna jalan wajib menggunakan fasilitas lalu lintas yang disediakan sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas baik tertulis maupun dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas maupun isyarat yang diberikan petugas lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jalan wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.

- (4) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan wajib berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan sisi terluar bagian badan jalan.
- (5) Setiap pejalan Kaki wajib menggunakan Jembatan Penyeberangan Orang sebagai alat penyeberangan melintasi jalan raya yang ramai dan lebar, menyeberang jalan tol, atau jalur kereta api.
- (6) Dinas dapat melakukan kajian pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai perlintasan tak sebidang diatas jalan rel untuk menunjang keselamatan pejalan kaki.
- (7) Pembangunan Jembatan Penyeberangan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 19

Setiap pengguna jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap kendaraan dapat berhenti di setiap jalan, kecuali:
 - a. terdapat rambu dan/atau marka jalan larangan berhenti; dan/atau
 - b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. alur khusus pejalan kaki;
 - c. tikungan;
 - d. di atas jembatan;
 - e. tempat yang mendekati perlintasan sebidang dan persimpangan;
 - f. di muka pintu keluar masuk pekarangan;
 - g. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; atau
 - h. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran.

Bagian Keenam

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sasaran Pemerintah Daerah;

- b. arah kebijakan strategis berdasarkan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga, dan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi;
 - c. kebutuhan regulasi daerah dan tatanan kelembagaan Pemerintah Daerah;
 - d. rencana aksi dan target kinerja; dan
 - e. rencana pendanaan.
- (3) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian/Lembaga;
 - c. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan
 - d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (4) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan berlaku selama 5 (lima) tahun serta dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap tahun.

Paragraf 2

Budaya Tertib dan Keselamatan Berlalu Lintas

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembinaan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas.
- (2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Berlalu Lintas;
 - c. membentuk dan membina Komunitas Masyarakat Sadar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan dan/atau membuat kawasan percontohan Ruang Lalu Lintas yang berkeselamatan.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka meningkatkan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan penanganan yang meliputi:
- a. upaya Peningkatan jaminan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - c. upaya Membangun dan Mewujudkan Budaya keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Upaya Peningkatan jaminan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. penyusunan program kegiatan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (3) Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. audit;
 - b. inspeksi; dan
 - c. pengamatan dan pemantauan.
- (4) Budaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
 - b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - d. penciptaan Lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
 - e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.
- (5) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari berbagai aspek.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan budaya tertib dan keselamatan berlalu lintas serta penanganan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Terminal Transportasi Jalan

Pasal 25

- (1) Pemeriksaan kendaraan bermotor umum dan barang di jalan dilakukan oleh petugas pemeriksa yang diberi wewenang khusus dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta kelengkapan dan masa berlaku dokumen perizinan dan laik jalan.
- (3) Kendaraan bermotor umum dan barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pelanggaran lalu lintas.
- (4) Pemeriksaan kendaraan bermotor umum dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bermotor umum dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Petugas terminal dan/atau petugas pemeriksa yang diberi wewenang khusus serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat memeriksa persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Apabila petugas terminal dan/atau petugas pemeriksa yang diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, sehingga patut diduga dapat menimbulkan gangguan keselamatan segera menyampaikan laporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diproses sesuai ketentuan.
- (3) Untuk pertimbangan keselamatan, petugas terminal atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menanggukahkan atau menunda pengoperasian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memerintahkan kendaraan tersebut untuk kembali ke pool guna dilakukan perbaikan atau melengkapi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemeriksaan kendaraan di terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi

Pasal 27

- (1) Untuk mendapatkan izin menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengemudi, Dinas memberikan rekomendasi teknis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan izin.
- (2) Mekanisme lebih lanjut penerbitan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Terminal

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Terminal diselenggarakan untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Terminal penumpang; dan/atau
 - b. Terminal barang.
- (3) Terminal penumpang dan/atau Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan bagian dari Simpul Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai perwujudan dari rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Paragraf 2
Terminal Penumpang

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi utama melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
- (3) Selain fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Terminal Penumpang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. mengatur kedatangan dan keberangkatan orang;
 - b. menaikan dan menurunkan orang;
 - c. menunjang kelancaran perpindahan orang serta keterpaduan intra moda dan antar moda;
 - d. menunjang keamanan, keselamatan, serta ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - e. tempat pengendalian serta pengawasan sistem perizinan, pemeriksaan teknis dan laik Jalan penyelenggaraan angkutan orang dengan Kendaraan bermotor umum; dan
 - f. tempat penyedia jasa bagi pengguna layanan fasilitas Terminal.

Pasal 30

- (1) Dalam penetapan lokasi Terminal penumpang harus memperhatikan rencana kebutuhan Simpul Terminal.
- (2) Simpul Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 31

Lokasi Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan:

- a. tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, dan jaringan Trayek
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;
- h. keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pembangunan Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Pembangunan Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, dan swasta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembangunan Terminal Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. rancang bangun;
 - b. buku kerja rancang bangun;
 - c. rencana induk Terminal; dan
 - d. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang telah mencakup analisis mengenai dampak lalu lintas.

Pasal 33

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jalur keberangkatan;
 - b. jalur kedatangan;
 - c. ruang tunggu penumpang, pengantar, dan/atau penjemput;
 - d. tempat naik turun penumpang;
 - e. tempat parkir kendaraan;
 - f. fasilitas pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. perlengkapan jalan;
 - h. media informasi;
 - i. kantor penyelenggara Terminal; dan
 - j. loket penjualan tiket.
- (4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. fasilitas penyandang disabilitas dan ibu hamil atau menyusui;
 - b. pos kesehatan;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. fasilitas peribadatan;
 - e. pos polisi;
 - f. alat pemadam kebakaran; dan
 - g. fasilitas umum.
- (5) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g meliputi:
 - a. toilet;
 - b. rumah makan;
 - c. fasilitas telekomunikasi;

- d. tempat istirahat awak Kendaraan;
- e. fasilitas pereduksi pencemaran udara dan kebisingan;
- f. fasilitas pemantau kualitas udara dan gas buang;
- g. fasilitas kebersihan;
- h. fasilitas perbaikan ringan Kendaraan umum;
- i. fasilitas perdagangan, pertokoan; dan/atau
- j. fasilitas penginapan.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian Terminal meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan operasional.
- (2) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana:
 - a. penataan fasilitas utama dan fasilitas penunjang Terminal;
 - b. pengaturan lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal;
 - c. pengaturan kedatangan dan keberangkatan kendaraan bermotor umum;
 - d. pengaturan petugas di Terminal; dan
 - e. pengaturan parkir kendaraan.
- (3) Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pelaksanaan rencana sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - b. pendataan kinerja Terminal;
 - c. pemungutan jasa pelayanan Terminal penumpang;
 - d. pemberitahuan waktu keberangkatan kendaraan umum kepada penumpang dan informasi lainnya; dan
 - e. pengaturan arus lalu lintas di daerah lingkungan kerja Terminal.
- (4) Kegiatan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan administrasi kendaraan;
 - b. pemeriksaan fisik kendaraan bermotor umum;
 - c. pemeriksaan awak kendaraan bermotor umum; dan
 - d. pengawasan ketertiban Terminal.
- (5) Kegiatan perencanaan dan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dikerjasamakan dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan swasta.
- (6) Sebelum Terminal dioperasikan wajib dilakukan uji coba dan sosialisasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dinyatakan beroperasi.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Terminal Penumpang wajib memelihara Terminal.

- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. menjaga keutuhan dan kebersihan Terminal;
 - b. menjaga keutuhan dan kebersihan pelataran Terminal serta perawatan rambu, marka, dan papan informasi;
 - c. merawat saluran air;
 - d. merawat instalasi listrik dan lampu penerangan;
 - e. merawat fasilitas telekomunikasi; dan
 - f. merawat sistem *hydrant* serta fasilitas dan alat pemadam kebakaran.
- (3) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan usaha mikro.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi penilaian kinerja sumber daya manusia, fasilitas utama, fasilitas penunjang, dan standar operasional prosedur Terminal.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Terminal penumpang diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Terminal Barang

Pasal 38

- (1) Penyelenggaraan Terminal Barang untuk kepentingan umum diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan penilaian kinerja pengoperasian terminal barang untuk umum yang berakses langsung pada jalan kabupaten.
- (3) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 2 (dua) tahun.

Pasal 39

- (1) Badan Usaha dan/atau Perorangan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang, konsolidasi barang, penyimpanan barang, dan/atau tempat parkir angkutan barang dapat membangun terminal barang untuk kepentingan sendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kegiatan bongkar muat barang tidak dilakukan di terminal barang, maka bongkar muat barang dilakukan pada tempat ditetapkan.
- (3) Tempat yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. ruas-ruas Jalan yang ditetapkan sebagai lokasi bongkar muat barang;
 - b. lokasi perdagangan dan industri serta pergudangan;
 - c. halaman atau fasilitas yang disediakan oleh pemilik barang secara khusus; dan
 - d. lokasi proyek yang menggunakan Jalan Kabupaten.

Bagian Kesepuluh

Fasilitas Parkir

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

- (1) Parkir untuk umum diselenggarakan di Luar Ruang Milik Jalan dan di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat khusus parkir, taman parkir, gedung parkir dan pelataran parkir.
- (3) Parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi parkir di tepi jalan umum.
- (4) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (5) Penyelenggaraan parkir untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan pada tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya.
- (6) Penyelenggaraan fasilitas parkir pada tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diselenggarakan pada tempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Parkir

Pasal 41

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan yang merupakan aset Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia setelah mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir oleh perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengguna jasa fasilitas parkir, perizinan, persyaratan dan tata cara penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Umum

Pasal 43

- (1) Uji berkala wajib dilakukan bagi Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Berkala.
- (2) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;
 - b. Uji Berkala pertama; dan
 - c. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.
- (3) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan;
 - b. mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala di jalan; dan
 - c. memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 44

- (1) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik, berupa:
 1. pengujian persyaratan teknis; dan
 2. pengujian persyaratan laik jalan.
 - b. pengesahan hasil uji pada bukti lulus Uji Berkala.
- (2) Kegiatan pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal tertentu penyelenggaraan Uji Berkala dapat dilakukan dengan menggunakan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling.
- (4) Hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. kondisi geografisnya tidak memungkinkan kendaraan dari tempat tertentu mencapai lokasi tempat pelaksanaan Uji Berkala;
 - b. jumlah kendaraan wajib uji relatif sedikit dibandingkan dengan luas wilayah yang harus dilayani; atau
 - c. efisiensi pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (5) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan pelayanan pengujian berkala kepada masyarakat umum.

- (6) Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor dapat menggunakan fasilitas Uji Berkala keliling yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- (7) Penggunaan fasilitas Uji Berkala Kendaraan Bermotor keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Direktorat Jenderal.

Pasal 45

- (1) Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan pada unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan domisili pemilik Kendaraan Bermotor.
- (2) Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Uji Berkala pendaftaran Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Pasal 46

- (1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya.
- (2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
 - b. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan.
- (3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 47

- (1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- (2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Bupati dengan mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keduabelas

Penyelenggaraan Angkutan Jalan

Paragraf 1

Angkutan Penumpang Umum

Pasal 49

- (1) Penyelenggaraan angkutan penumpang umum wajib memiliki izin.
- (2) Angkutan penumpang umum dapat dilakukan dengan menggunakan:
 - a. kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (3) Pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sepeda motor;
 - b. Mobil penumpang umum; dan
 - c. Bus.
- (4) Pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. becak; dan
 - b. delman.

Paragraf 2

Angkutan Penumpang Umum dengan Kendaraan Bermotor

Pasal 50

- (1) Pelayanan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), dapat berupa:
 - a. angkutan kota
 - b. angkutan perkotaan; dan
 - c. angkutan pedesaan.
- (2) Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Angkutan antar Kota Dalam Daerah;
 - b. Angkutan Perdesaan Dalam Daerah.
- (3) Perusahaan angkutan penumpang umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;

- e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (4) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan angkutan penumpang umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum yang berpedoman kepada Rencana Induk Jaringan Transportasi Jalan dan Angkutan Jalan Daerah.
- (2) Jaringan trayek dan wilayah operasi, serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Dinas berdasarkan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. tingkat permintaan jasa angkutan;
 - c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 - d. ketersediaan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - e. kesesuaian dengan kelas jalan;
 - f. kesesuaian dengan simpul; dan
 - g. keterpaduan intramoda angkutan.
- (3) Jaringan trayek dan wilayah operasi serta kebutuhan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
- c. pencabutan Perizinan Berusaha.

Paragraf 3

Angkutan Penumpang dengan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 53

- (1) Pelayanan angkutan penumpang umum dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) untuk dapat beroperasi di Daerah wajib memiliki Surat Keterangan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Untuk mendapatkan Surat Keterangan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Keterangan Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pelayanan angkutan penumpang dengan kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4), wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
 - a. persyaratan teknis; dan
 - b. persyaratan tata cara pemuatan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. konstruksi;
 - b. sistem kemudi;
 - c. sistem roda;
 - d. sistem rem;
 - e. lampu dan pemantul cahaya; dan
 - f. alat peringatan dengan bunyi.
- (3) Persyaratan tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi kapasitas, dimensi dan berat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 55

- (1) Dalam rangka penertiban lalu lintas di Daerah, dapat ditetapkan Daerah Bebas Kendaraan Tidak Bermotor.
- (2) Pelaksanaan Daerah Bebas Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan memperhatikan aspek sosiologis.

Paragraf 4

Angkutan Barang

Pasal 56

- (1) Pengangkutan barang, terdiri atas:
 - a. angkutan barang umum; dan
 - b. angkutan barang khusus.
- (2) Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan barang yang diselenggarakan dengan memungut bayaran.
- (3) Pengangkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengangkutan barang yang karena dimensi, berat, jenis dan peruntukannya perlu diperlakukan dengan cara tertentu dan/atau menggunakan kendaraan khusus.

Pasal 57

Penyelenggaraan pelayanan angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
- b. tersedia tempat memuat dan membongkar barang; dan

- c. menggunakan mobil barang.

Pasal 58

- (1) Kendaraan bermotor yang mengangkut barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), wajib:
 - a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;
 - c. memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan;
 - d. membongkar dan memuat barang di tempat yang ditetapkan dan dengan menggunakan alat sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
 - e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan bermotor umum yang mengangkut barang khusus, wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.

Paragraf 5

Perizinan Angkutan Penumpang Umum

Pasal 59

- (1) Perizinan angkutan penumpang umum, terdiri dari:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek transportasi jalan; dan
 - b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek transportasi jalan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk izin trayek dan kartu pengawasan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk izin operasi dan kartu pengawasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan mekanisme pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Untuk menjaga keseimbangan pelayanan angkutan umum, mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk dan perkembangan wilayah serta kondisi perusahaan angkutan, Dinas melakukan evaluasi penyelenggaraan angkutan umum.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6

Rekomendasi Angkutan Barang Khusus

Pasal 61

- (1) Rekomendasi angkutan barang khusus diberikan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketigabelas

Angkutan Massal

Pasal 62

Angkutan Massal merupakan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam kawasan Daerah yang menggunakan mobil bus dan angkutan berbasis rel dengan kapasitas angkut massal dan dilengkapi dengan lajur khusus.

Pasal 63

Penyelenggaraan Angkutan Massal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. keseimbangan antara penyediaan angkutan dengan kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan;
- b. pengembangan angkutan orang pada trayek utama diarahkan pada angkutan massal; dan
- c. penyelenggaraan angkutan massal dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Pasal 64

- (1) Dinas melakukan kajian dan memberikan rekomendasi mengenai penyelenggaraan angkutan massal di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan angkutan massal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati setelah memperoleh hasil kajian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Keempat Belas

Forum Lalu Lintas

Pasal 65

- (1) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (3) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wahana koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (5) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai wahana untuk menyinergikan tugas pokok dan fungsi setiap penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan dalam penyelesaiannya, dibahas dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Kriteria permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan yang kompleks dan memerlukan keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terganggunya lalu lintas dan angkutan jalan yang, berdampak negatif terhadap sosial-ekonomi; dan/atau
 - b. penyelesaiannya memerlukan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.

Pasal 67

- (1) Setiap instansi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan keterpaduan di dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Badan hukum atau masyarakat penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat mengajukan usulan pembahasan permasalahan penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi.
- (3) Dalam hal instansi Pemerintah Daerah menilai bahwa usulan dari badan hukum atau masyarakat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi Pemerintah Daerah dapat menjadi pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (4) Dalam pelaksanaan pembahasan, pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum mengundang semua anggota forum.

Pasal 68

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Vertikal;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang kegiatan usahanya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. asosiasi perusahaan angkutan umum di Daerah;
 - e. perwakilan perguruan tinggi;
 - f. tenaga ahli di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- g. lembaga swadaya masyarakat yang aktivitasnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - h. pemerhati lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah.
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g ditunjuk oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
 - (3) Dalam pembahasan forum, Bupati harus mengikutsertakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dapat menyelenggarakan Perkeretaapian.
- (2) Penyelenggaraan Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan rencana induk perkeretaapian Daerah;
 - b. penerbitan perizinan berusaha sarana dan prasarana perkeretaapian umum dalam Daerah;
 - c. penetapan jaringan jalur kereta api dalam Daerah;
 - d. penetapan kelas stasiun sesuai kewenangan;
 - e. penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian dalam Daerah; dan
 - f. penerbitan perizinan berusaha dan pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, dan penetapan jalur kereta api khusus dalam Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perkeretaapian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT SERTA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBRANGAN

Pasal 70

- (1) Pembinaan pelayaran angkutan sungai/danau dan penyeberangan dalam Daerah dan pelabuhan pengumpan lokal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Pembinaan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.

- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kebijakan umum dan teknis, paling sedikit memuat:
 - a. norma;
 - b. standar;
 - c. pedoman;
 - d. kriteria;
 - e. perencanaan;
 - f. prosedur;
 - g. persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran; dan
 - h. perizinan berusaha.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan berusaha, sertifikasi serta bantuan teknis dibidang pembangunan dan pengoperasian.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan audit, inspeksi, pengamatan, pemantauan, dan uji petik, serta penegakan hukum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perhubungan laut serta angkutan sungai danau dan penyebrangan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENYELENGARAAN PENERBANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menyelenggarakan urusan bidang penerbangan.
- (2) Penyelenggaraan urusan bidang penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
- (3) Tempat pendaratan dan lepas landas helikopter terdiri atas:
 - a. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
 - b. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di atas gedung; dan
 - c. tempat pendaratan dan lepas landas helikopter di perairan.
- (4) Izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 72

- (1) Sumber daya manusia di bidang perhubungan, meliputi:
 - a. sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. sumber daya manusia di bidang perkeretaapian
 - c. sumber daya manusia di bidang pelayaran; dan
 - d. sumber daya manusia di bidang penerbangan;
 - e. sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sumber daya manusia yang menjalankan fungsi sebagai pembuat aturan, penyedia jasa transportasi, dan tenaga kerja di bidang transportasi.

Pasal 73

- (1) Sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. Lalu Lintas Jalan;
 - b. angkutan umum;
 - c. kendaraan;
 - d. prasarana Lalu Lintas Jalan; dan
 - e. keselamatan Lalu Lintas Jalan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. sarana kereta api; dan
 - b. prasarana kereta api.
- (3) Sumber daya manusia di bidang pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. sarana pelayaran; dan
 - b. prasarana pelayaran.
- (4) Sumber daya manusia di bidang penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf c, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. sarana penerbangan; dan
 - b. prasarana penerbangan.
- (5) Sumber daya manusia di bidang multimoda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf e, meliputi sumber daya manusia yang mempunyai keahlian di bidang:
 - a. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - b. perkeretaapian.

Bagian Kedua
Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 74

- (1) Perencanaan sumber daya manusia di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang perhubungan dilakukan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 75

- (1) Dalam meningkatkan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, masyarakat dapat ikut berperan serta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan kegiatan perhubungan di Daerah;
 - b. memberi masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar teknis di bidang penyelenggaraan perhubungan;
 - c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, penyelenggaraan dan pengawasan perhubungan; dan
 - d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang terhadap kegiatan penyelenggaraan perhubungan yang mengakibatkan dampak penting terhadap lingkungan.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 76

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan perhubungan di Daerah, serta untuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional transportasi, Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pemberian arahan, penjagaan dan pengaturan arus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, diancam hukuman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran lalu lintas.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (4) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Pasal 12 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 49 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1) diancam pidana kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), tindak pidana di bidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut dan penyelenggaraan usaha angkutan udara, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan Penyelenggaraan Perhubungan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini:

- a. Izin Trayek atau Izin Operasi yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- b. Izin Trayek atau Izin Operasi yang telah berakhir masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila Perusahaan Angkutan yang bersangkutan tetap akan melanjutkan usahanya wajib mengajukan permohonan izin baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
- c. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk Angkutan Penumpang Umum yang telah melampaui batas waktu 10 (sepuluh) tahun dari tahun pembuatan, namun berdasarkan hasil pengujian kendaraan bermotor masih dinyatakan laik jalan, dapat tetap dioperasikan sebagai Kendaraan Angkutan Penumpang Umum sampai dengan batas berlakunya Izin Trayek atau Izin Operasi.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
Pada tanggal 14 - 11 - 2022
B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
Pada tanggal 14 - 11 - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

N U R D I N Y A N A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022 NOMOR 10